

**SKRIPSI**

**MULTI AKAD (*AL-UQUD AL-MURAKKABAH*) DAN  
APLIKASINYA DALAM BANK SYARIAH PERSPEKTIF  
*FIQHI MUAMALAH***



**OLEH**

**ASTRINA**

**NIM: 17.2300.136**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DAN  
APLIKASINYA DALAM BANK SYARIAH PERSPEKTIF  
FIQHI MUAMALAH**



**OLEH**

**ASTRINA  
NIM: 17.2300.136**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif *Fihi Muamalah*

Nama Mahasiswa : Astrina

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.136

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.1746/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M. Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif *Fihi Muamalah*  
Nama Mahasiswa : Astrina  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.136  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.1746/In.39.8/PP.00.9/5/2021  
Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)



Rusnaena, M.Ag. (Sekretaris)



Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)



Bahtiar, S.Ag., M.A. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa kita nanti syafaat-syafaatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, pembinaan dan doa-doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. dan ibu Rusnaena, M. Ag. selaku Pembimbing I dan pembimbng II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak H. Islamul Haq, Lc. M.A. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan nasehat, bimbingan, motivasi dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Segenap staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf bagian rektorat, staf akademik, staf prodi, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Kepada kedua orang tua yang telah berkorban, memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Demikianlah, semoga karya sederhana ini dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca. Penulis juga menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 02 Februari 2022  
1 Rajab 1443 H

Penulis



Astrina  
NIM. 17.2300.136

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astrina  
NIM : 17.2300.136  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 01 januari 1999  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif *Fihi Muamalah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Februari 2022

Penyusun,



Astrina

NIM. 17.2300.136

## ABSTRAK

*Astrina Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah* (Dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Rusnaena).

Multi akad adalah penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi, yang dalam istilah *fiqhi* dikenal dengan sebutan *al-uqud al-murakkabah*. Permasalahan multi akad masih menjadi polemik di kalangan para ahli *fiqhi* dikarenakan adanya larangan mengenai hal tersebut. Sehingga perbedaan pendapat para ahli *fiqhi* muncul dan saling bertentangan satu sama lain yang membuat bank syariah mengalami kesulitan dalam menjalankan produk inovasi terbaru yang sesuai dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para ahli *fiqhi* tentang multi akad dan penerapannya pada bank syariah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual karena menggunakan sudut pandang dalam menganalisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini. Adapun metode pengolahan data yang digunakan yaitu mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*), serta menarik kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Multi akad dalam *fiqhi* muamalah dikenal dengan sebutan *al-uqud al-murakkabah*, yang berarti akad ganda (rangkap). Dalam penggunaan multi akad di perbankan syariah, para ahli *fiqhi* berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Mayoritas ulama Hanafi, beberapa ulama Maliki, ulama Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali mengklaim bahwa multi akad adalah sah dan diperbolehkan sesuai syariat Islam. Sedangkan pendapat yang mengharamkan adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama seperti pendapat ulama mazhab Hanafi (Al-Marghinani, *al-Hidayah*), dan pendapat ulama mazhab Syafi'i (As-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*). 2) Perkembangan zaman yang semakin modern menuntut bank syariah dalam melakukan modifikasi akad untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Modifikasi akad ini menyebabkan beberapa produk perbankan syariah terdapat dua akad di dalamnya, seperti *ijarah muntahiyah bittamlik*, *musyarakah mutanaqishah*, *murabahah*, *syariah card* (kartu syariah), *mudharabah musytarakah*, multi akad dalam giro, multi akad dalam pembiayaan rekening koran syariah, dan multi akad dalam obligasi syariah.

Kata Kunci: Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*), Bank Syariah, *Fiqhi* Muamalah



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
G. Landasan Teori .....	14
<b>BAB II MULTI AKAD DALAM PESPEKTIF <i>FIQH</i> MUAMALAH</b>	
A. Pengertian Multi Akad .....	27
B. Macam-macam Multi Akad.....	31
C. Argument Ulama Yang Membolehkan Penggunaan Multi Akad ( <i>al-Uqud al-Murakkabah</i> ) .....	35

D.	Argument Ulama Yang Melarang Multi Akad.....	45
<b>BAB III APLIKASI MULTI AKAD DALAM PRODUK BANK</b>		
<b>SYARIAH PERSPEKTIF <i>FIQH</i> MUAMALAH</b>		
A.	Multi Akad Dalam <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> (IMBT) .....	49
B.	Multi Akad Dalam Pembiayaan Properti (MMQ).....	51
C.	Multi Akad Dalam Produk Giro .....	53
D.	Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over .....	55
E.	Multi Akad Dalam Obligasi Syariah .....	57
<b>BAB IV APLIKASI MULTI AKAD DALAM LAYANAN/JASA BANK</b>		
<b>SYARIAH PERSPEKTIF <i>FIQH</i> MUAMALAH</b>		
A.	Multi Akad Dalam <i>Syariah Card</i> .....	58
B.	Multi Akad Dalam Gadai Syariah .....	60
C.	Multi Akad Dalam Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) ...	62
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Simpulan.....	64
B.	Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....		I
DOKUMENTASI .....		V
BIODATA PENULIS .....		VI

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	V
2.	Biodata Penulis	VI



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ‘ ).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *عِي* ) maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*



أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī  
Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)  
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

### B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*  
saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	' <i>alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks seperti saat ini, sudah memunculkan berbagai macam jenis transaksi keuangan yang tidak pernah dikenal sebelumnya pada Islam. Tapi, Islam sudah menentukan batasan-batasan yang harus diperhatikan pada setiap perkembangan yang ada, bukan berarti Islam membatasi perkembangan insan tetapi menyampaikan batasan agar perkembangan itu tetap sejalan dengan tujuan utama diturunkannya syariat untuk maslahat umat manusia (*maqashid syari'ah*).

Aktivitas ekonomi yang sesuai serta dianjurkan dalam Islam ialah aktivitas investasi dan aktivitas bisnis. Beberapa perintah mengenai hal tersebut sudah dituliskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. berdasarkan kedua pedoman hidup tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perekonomian yang dikembangkan oleh Islam bertujuan dalam mewujudkan tingkat perekonomian umat manusia dalam waktu lama dan juga untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia di dunia serta sistem ekonomi tidak terlepas dari bank serta lembaga keuangan lainnya.<sup>1</sup> Pada kegiatan ekonomi kita tidak bisa lepas dari bank sebab bank merupakan sarana yang memudahkan akses apapun dalam perekonomian.

Impian umat Islam sebagai mayoritas umat masyarakat di Indonesia serta sebagai agama yang *kaffah*<sup>2</sup> pastinya mendambakan lembaga jasa keuangan yang

---

<sup>1</sup>Rizki Dian Mensari dan Ahmad Dzakra, "Islam dan Lembaga Keuangan Syariah" AL-INTAJ, 3.1 (2017).

<sup>2</sup>Menurut istilah berarti gambaran sebagai muslim yang taat dan tidak setengah-setengah atau secara penuh dalam menjalankan syariat Islam, menyeluruh serta bersungguh-sungguh.

membantu rakyat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menggunakan prinsip syariah. Hal inilah yang menjadikan bank umum mengkonversikan bank konvensional menjadi bank syariah, yang kemudian diatur pada Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Seiring dengan digalakkannya ekonomi syariah di Indonesia, bank syariah mencoba menjawab tantangan melawan riba. Praktek melawan riba bukan sesuatu yang mudah dilakukan di zaman sekarang apalagi di Indonesia sebab sistem ekonomi kita campuran.

Sejak tahun 1992, sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan ganda dimana ada bank konvensional dan bank syariah. Ditahun yang sama itulah muncul bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat. Meski sudah relatif lama, tetapi sistem *dual banking* ini benar-benar mampu berjalan semenjak keluarnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana Undang-undang ini sebagai landasan aturan yang kuat pada pendirian bank syariah.<sup>3</sup> Hal inilah yang menjadi jawaban bagi setiap umat muslim yang ingin mengurangi praktek riba yang semakin merajalela.

Pertumbuhan ekonomi syariah sendiri ditandai dengan meningkatnya jumlah Perbankan Syariah dan model produk yang ditawarkan. Pada perbankan syariah terdapat suatu kesepakatan dalam aneka macam produk yang ditawarkan, kesepakatan itu biasa disebut akad. Akad atau biasa disebut perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih, juga dapat dilakukan antara satu lembaga dengan forum lain ataupun orang dengan lembaga.<sup>4</sup> Pada setiap perjanjian yang dilakukan, para pihak harus

---

<sup>3</sup>Ascarya dan Diana Yumanita, *Gambaran Umum Bank Syariah*, Jakarta: PPSK BI, 2005, h.5.

<sup>4</sup>Arus Akbar Silondae, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 47.

mematuhi isi perjanjian dikarenakan suatu perjanjian akan memunculkan suatu ikatan yang harus dijaga.

Pertumbuhan perbankan syariah tergolong paling cepat dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, serta pasar modal syariah. Pertumbuhan ini ditandai dengan keluarnya produk-produk kreatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Sesuai dengan perkembangan transaksi pada era modern seperti sekarang, sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun pula ganda yang biasa disebut multiakad atau *hybrid contract*.

Kata multiakad atau *hybrid contract* pada kajian *fiqhi* dikenal dengan *al-uqud al-murakkabah*.<sup>5</sup> *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-uqud* serta *al-murakkabah*. *Al-uqud* ialah bentuk lain dari *al-'aqd* yang disebut dengan kata akad. *Murakkabah* secara bahasa berarti menghimpun dan mengumpulkan. Istilah *al-murakkabah* berasal dari “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang memiliki makna meletakkan sesuatu di sesuatu lain sehingga menjadi bertumpuk, ada di atas dan terdapat yang di bawah.<sup>6</sup> Aturan dalam menggunakan akad rangkap atau multi akad belum tentu sama dengan aturan atas akad yang membangunnya.

Multi akad sendiri masih menjadi polemik pada kalangan para ahli *fiqh* sebab adanya larangan mengenai hal tersebut. Para ahli *fiqh* berbeda pendapat menanggapi persoalan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) boleh tidaknya untuk dilakukan pada lembaga keuangan syariah. Kedua pendapat tersebut tidak sama dan saling berlawanan satu sama lain, pendapat pertama membolehkan penggunaan *al-uqud al-*

---

<sup>5</sup>Harun, “Multi Akad Dalam Tataran Fiqh” *SUHUF*, 30.2 (2018), h. 179.

<sup>6</sup> Hasanudin, “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Ciptat: UIN Syahid, 2009, h. 24.

*murakkabah* (multi akad) dalam kondisi tertentu, sementara pendapat yang lain tidak membolehkan (mengharamkan) secara absolut.

Beberapa pendapat yang membolehkan penggunaan *al-‘uqūd al-murakkabah* (*hybrid contract*) memiliki perbedaan dalam menentukan batasan-batasan serta syarat-syarat dalam penggunaan multi akad. Kalangan para ulama menyebutkan batasan tersebut ada yang disetujui dan tidak disetujui. Masalah ini muncul bukan tanpa sebab, tetapi karena kurangnya kajian-kajian yang membahas tentang multi akad atau *al-uqud al-murakkabah* (*hybrid contract*) baik dari segi yang mengizinkan maupun yang tidak mengizinkan atau menolaknya. Masih belum terdapat kajian atau pembahasan lebih lanjut oleh para ulama terdahulu yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memetakan serta melanjutkan teori tentang multi akad (*hybrid contract*).<sup>7</sup> Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dan aplikasinya dalam bank syariah perspektif *fiqh* muamalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah diuraikan latar belakang pokok permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dalam perspektif *fiqh* muamalah?
2. Bagaimana bentuk pengaplikasian multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dalam produk bank syariah perspektif *fiqh* muamalah?
3. Bagaimana bentuk pengaplikasian multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dalam layanan/jasa bank syariah perspektif *fiqh* muamalah?

---

<sup>7</sup>Abdulhanna, “Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid contract*) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah” Cet. 2, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020, h.57.



### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dalam perspektif *fiqh* muamalah.
2. Mengetahui bentuk pengaplikasian multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dalam produk bank syariah perspektif *fiqh* muamalah.
3. Mengetahui bentuk pengaplikasian multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dalam layanan/jasa bank syariah perspektif *fiqh* muamalah.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ide bagi masyarakat mengenai konsep penggunaan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dalam dunia perbankan syariah.
  - b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai acuan untuk penelitian yang sejenis agar dapat dihasilkan penelitian yang lebih detail.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi peneliti

Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan transaksi di bank utamanya dalam hal penerapan multi akad (*al-uqud al-*

*murakkabah*) yang di dalamnya sesuai dengan syariat islam di kalangan masyarakat secara umum.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang sebagai titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna kata sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “Multi Akad (*Al-uqud Al-murakkabah*) dan Aplikasi Dalam Perbankan Syariah Perspektif *Fiqh* Muamalah” makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Multi Akad (*Al-uqud Al-murakkabah*)

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Multi akad, berdasarkan istilah *fiqhi* merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu *al-‘uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud al-murakkabah* terdiri atas dua kata yaitu *al-uqud* (bentuk lain dari *‘aqd*) serta *al-murakkabah*. Istilah *‘aqd* menurut etimologi ialah menguatkan, mengikat, menyambungkan atau menghubungkan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut istilah, *‘aqd* berarti melakukan suatu ikatan atau perjanjian sehingga menyebabkan timbulnya sebuah kewajiban.<sup>9</sup> Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) menurut bahasa artinya *al-jam’u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* merupakan asal kata dari “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang berarti menyimpan sesuatu pada sesuatu

---

<sup>8</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 953.

<sup>9</sup> Louis Ma’luf, *Al-Munjid Fil Lughati*, (Beirut, Libanon: Darul Masyruq, 1986), h. 519

yang lain mengakibatkan sesuatu itu menumpuk, ada yang di bawah dan ada yang diatas.<sup>10</sup> Sehingga dapat disimpulkan pengertian *al-uqud al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak buat melaksanakan suatu muamalah yang mencakup dua akad atau lebih.

## 2. Aplikasi

Aplikasi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bentuk penggunaan dua akad atau lebih pada satu transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank syariah.

## 3. Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, Identifikasi Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah dan *Al-Uqud Al-Muta'addidah* Dalam Muamalah Kontemporer, *Jurnal Nasional* 21, no. 01 (2020), h. 8-9.

<sup>11</sup>Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019, h. 23-24.

#### 4. Perspektif *Fiqh* Muamalah

Perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang dapat dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari orang-orang selalu menyampaikan perspektif dan sudut pandang mereka tentang berbagai macam hal.<sup>12</sup> Misalnya, orang-orang selalu menyampaikan sudut pandang mereka mengenai sesuatu hal di media sosial dengan cara memberikan komentar-komentar dalam setiap postingan teman sosial medianya.

Kata *fiqh* secara etimologi merupakan (الفقه) yang mempunyai makna pengertian atau pemahaman.<sup>13</sup> Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak maupun ibadah, sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Tetapi, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan menjadi bagian dari syaria Islamiyah, yaitu pengetahuan perihal hukum syaria Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sudah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, serta saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat menggunakan cara yang ditentukan.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan pengertian dari *fiqh* muamalah artinya pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan aturan tentang usaha-usaha memperoleh serta mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota

---

<sup>12</sup> <https://idoc.pub/documents/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang-definisi-menurut-para-ahli-vlr90mrqdzlz> diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

<sup>13</sup> Ahmad Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 1068.

<sup>14</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh* Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 14

masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci. Dalam arti sempit, *fiqh* muamalah lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah swt. yang telah ditetapkan buat mengatur hubungan antara insan menggunakan cara memperoleh, mengatur, mengelola, serta mengembangkan *mal* (harta benda).

Berdasarkan definisi istilah diatas maka, yang penulis maksudkan dengan judul tersebut adalah suatu pendapat atau pandangan dari sudut pandang hukum Islam atau *fiqh* muamalah tentang penggunaan multi akad dan bentuk penerapannya dalam bank syariah yang dimana seiring dengan berjalannya waktu yang semakin modern memungkinkan terjadinya variasi produk yang menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu transaksi.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan penelitian relevan digunakan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, dimana hal tersebut adalah cara yang dilakukan untuk menjamin keaslian dari penelitian ini dan bukan merupakan *plagiatisme* dari karya orang lain. Pembahasan tentang multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dan aplikasinya pada perbankan syariah telah peneliti temukan pada beberapa karya tulis serta penelitian terdahulu yang bersifat beraneka ragam. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang konsep multi akad (*al-uqud al-murakkabah*):

Nur Fatmawati Anwar (2018), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Perbankan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan

(*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pinjaman akad *Ijarah* multi jasa pada PT. BPRS Bandar Lampung menganut Standar Operasional Prosedur dan teori analisis kelayakan pembiayaan yang menjadi dasar pertimbangan setiap lembaga keuangan syariah dalam mendanai nasabahnya.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa analisis hukum Islam pada PT. BPRS multijasa *ijarah finance products* multi akad atau *hybrid*. Akad *ijarah* dibuat dengan menggunakan dana BPRS Bandar Lampung untuk memberikan manfaat kepada nasabah untuk mendapatkan manfaat dari layanan dan ditandatangani dengan menggunakan akad *wakalah*, sehingga BPRS Bandar Lampung tetap mematuhi aturan Islam. Dengan berlakunya akad *wakalah* dianggap sebagai penyempurna akad yang bisa memudahkan pekerjaan perbankan untuk memenuhi keperluan nasabahnya, justru membuat esensi *ujrah* pada pembiayaan tersebut menjadi tidak jelas. *Ujrah* yang diperoleh bank dianggap sebagai pembiayaan yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank, akibatnya akad *murakkab* seperti itu dilarang hukumnya, sebab masuk ke dalam akad *murakkab* yang mengakibatkan terjerumus kepada *riba*.<sup>15</sup> Pengambilan *riba* ini tidak dibenarkan dalam Islam.

Nonik Ulfa Umiana (2020), dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Multiakad pada BPRS Metro Madani Perspektif Fatwa Ulama Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian

---

<sup>15</sup>Nur Fatmawati Anwar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Perbankan Syari’ah (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung)” Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah): Lampung, 2018, h. 103-104.

ini menunjukkan penerapan *ijarah muntahiya bittamlik* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. Bank Keuangan Syariah Metro Madani kota Metro (dalam bentuk kredit perumahan, kendaraan, dan real estate bisnis). Kontrak diberikan menggunakan skema sewa beli atau skema *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Perjanjian *Ijarah Muntahiya Bittamlik* diatur oleh ketentuan umum dan khusus dari fatwa DSN-MUI yang berlaku untuk semua pilar dan ketentuan yang berlaku untuk akad *ijarah* begitupun juga dengan akad *Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik*, yang mana akad *ijarah* dilakukan terlebih dulu kemudian dilakukan akad pemindahan hak milik, baik itu sebuah pemberian ataupun jual beli, bisa dilakukan sesudah akad *ijarah* terselesaikan.<sup>16</sup>

Rendi Purnianto (2018), dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Multi Akad di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Dalam Perspektif *Fiqih Muamalah*”. Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan *field research* atau penelitian lapangan dengan teknik dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dikalangan para ulama membuat multiakad yang telah dilaksanakan pada Koperasi Syariah Adil Sejahtera telah sesuai berdasarkan pandangan mayoritas mazhab Hanafi, mazhab Syafi’i, ulama seperti Imam Asy-hab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali serta kaidah-kaidah *fiqh* yang berlaku dan membolehkan Multiakad. Akad yang dapat dilakukan penggabungan pada Koperasi Syariah Adil Sejahtera hanya “*murabahah bil amir bi*

---

<sup>16</sup>Nonik Ulfa Umiana, “Implementasi Multi Akad di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)” Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Metro, 2020, h. 77

*asy-syira* atau perpaduan antara akad *murabahah* dengan akad *wakalah* atau disebut *murabahah bil wakalah*".

Penerapan multi akad di Koperasi Syariah Adil Sejahtera juga memberikan kebebasan terhadap anggota dengan memberikannya dana untuk membeli barang sesuai dengan keinginan anggota. Hal ini dilakukan Koperasi Syariah Adil Sejahtera untuk mempermudah anggota mencari barang yang sesuai dengan harapan anggota. Tetapi, praktik multi akad yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Adil Sejahtera masih terdapat kekurangan dimana ketika anggota hendak melakukan akad *murabahah bil wakalah*, saat barang yang diinginkan anggota tidak ada (sulit dicari didaerah rumbia) Koperasi Syariah Adil Sejahtera memberikan uang pada anggota yang ingin mencari barang untuk membeli barang sesuai keinginannya dengan catatan anggota tadi memberikan bukti pembelian kepada koperasi.<sup>17</sup>

Muhammad bin Abdullah al-Imrani (2006), dalam penelitiannya yang berjudul "*al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*". Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa, multi akad adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas tentang multi akad. Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang.

---

<sup>17</sup>Rendi Purnianto, Penerapan Multi Akad di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2018, h. 56-57.

<sup>18</sup>Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006.



Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nur Fatmawati Anwar lebih memfokuskan pada Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Perbankan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dan aplikasinya dalam bank syariah perspektif *fiqh* muamalah.

Kemudian pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nonik Ulfa Umiana lebih berfokus pada Penerapan Multiakad pada BPRS Metro Madani Perspektif Fatwa Ulama DSN-MUI, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dan aplikasinya dalam bank syariah perspektif *fiqh* muamalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rendi Purnianto berfokus pada Pengaplikasian Multiakad pada Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dan aplikasinya dalam bank syariah perspektif *fiqh* muamalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah al-Imrani berfokus pada *al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dan aplikasinya dalam bank syariah perspektif *fiqh* muamalah.

## G. Landasan Teori

### 1. Bank Syariah

Sejarah berkembangnya bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad el-Najar. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah pada tingkat internasional, muncul pada konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969, yang dihadiri oleh 19 negara yang ikut berpartisipasi. Konferensi tersebut menetapkan beberapa hal, yaitu:

- a. Tiap keuntungan haruslah tunduk pada aturan untung serta rugi, bila tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya tetap haram.
- b. Diusulkan agar dibentuk satu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
- c. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, tetapi dalam keadaan yang benar-benar darurat.

Pembentukan bank syariah pada awalnya memang banyak diragukan karena:

- a. Banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak lazim.
- b. Adanya pertanyaan perihal bagaimana bank akan membiayai operasinya. Namun disisi lain, bank Islam adalah satu alternative dalam sistem ekonomi Islam.

Sistem perbankan di Indonesia ada dua macam operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, atau prinsip hukum

Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (alamiyah), dan tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* serta objek yang haram. Bank Syariah tidak membenarkan kegiatan yang mengandung unsur-unsur yang melanggar atau melenceng dari syariat Islam.

Bank Syariah mempunyai sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Pada bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya.<sup>19</sup> Pada sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang pada semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Pada bank syariah hanya mengenal sistem bagi hasil yang terdapat pada semua akad yang ditawarkan kepada nasabah yang melakukan transaksi pada bank syariah.

## 2. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Membahas landasan hukum perbankan syariah tidak lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia melalui beberapa tahap periode yaitu:

### a. Periode tahun 1992 sampai dengan 1998

Pada periode ini lahir puluhan BPR Syariah serta satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah berdiri sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan.<sup>20</sup> Pada Undang-Undang No.7 tahun 1992 ini tidak dibahas dengan jelas atau secara langsung mengenai

---

<sup>19</sup>Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019, h. 27.

<sup>20</sup>Wiroso, "Produk Perbankan Syariah" Cet. 1, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 48-51.

perbankan syariah, tetapi hanya ada pada pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c tentang usaha dalam perbankan syariah yaitu:

Usaha Bank Umum: “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah” (pasal 6 huruf m).

Usaha Bank Perkreditan Rakyat: “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah” (pasal 13 huruf c).

b. Periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2008

Hasil pengalaman serta kajian yang dilakukan ternyata bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, maka Undang-undang No. 07 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tentang perbankan.

c. Periode setelah tahun 2008

Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah yang didirikan atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan Undang-Undang No. 21 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>21</sup> Jadi pada periode ini undang-undang nomor 10 tetap berlaku

---

<sup>21</sup>Wiroso, “Produk Perbankan Syariah” Cet. 1, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 48-51.

selama ketentuan-ketentuannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008.

### 3. Konsep Akad

'*Aqad* adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya. *Tasharruf* terbagi dua, yaitu *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. *Tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia, *tasharruf qauli* terbagi dua yaitu '*aqdi* dan bukan '*aqdi. Yang dimaksud *tasharruf qauli* '*aqdi ialah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian.<sup>22</sup>**

Istilah akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung dan menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian. Sedangkan pada *fiqh* muamalah, akad berarti keterkaitan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang disyariatkan serta berpengaruh pada sesuatu.<sup>23</sup> Akad adalah ikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan atau usaha yang hendak dilakukan bersama-sama dan masing-masing pihak akan terikat satu sama lain sesuai dengan akad yang dilakukan.

Salah satu ayat membahas tentang akad terdapat dalam surah Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 43-44

<sup>23</sup>Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 228.

Terjemahnya:

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatNya) dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>24</sup>

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad syariah. Hal tersebut harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan di dalam akad. Hal tersebut masuk dalam kategori unsur dan syarat akad. Unsur tersebut antara lain prinsip dalam akad syariah artinya para pihak yang membuat perjanjian, tujuan dan objek akad, serta adanya kesepakatan di dalamnya (ijab dan qobul).<sup>25</sup> Ketiga unsur tersebut harus selalu ada dalam setiap akad yang dilakukan.

Pengertian akad secara terminologi, yang dalam hal ini dikemukakan oleh ulama *fiqh*, ditinjau dari dua segi yaitu:

a. Pengertian Umum

Pengertian akad secara umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

b. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama *fiqh* yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ijab dan qabul merupakan salah satu unsur yang ada dalam sebuah perjanjian atau perikatan.

---

<sup>24</sup>Departemen RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002, h. 143

<sup>25</sup>Alfizan Adib, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung: Alfa Beta, 2014, h. 20-21

#### 4. Dasar Hukum Akad

a. QS. Al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>26</sup>

b. QS. Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

(Bukan demikian), sebenarnya barang siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>27</sup>

c. Hadits tidak menepati janji

فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلَا غُفْلٌ

Artinya:

Dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan.<sup>28</sup>

Maksud hadits diatas adalah setiap muslim wajib menepati janjinya dan apabila dia (seorang muslim) tidak menepati janjinya maka Allah swt. akan melaknatnya dan tidak menerima taubatnya. Selain itu juga berdampak pada sesama manusia yang tidak akan ada lagi orang yang mempercayai omongannya ketika ia berjanji untuk hal yang lainnya.

<sup>26</sup> Tim penyusun, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya”, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000, h. 142.

<sup>27</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’an Departemen Agama RI, “al-qo=ur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Sygma Examedin Arkanleema, 2009, h. 59.

<sup>28</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

## 5. Pengertian Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*)

Arti multi dalam bahasa Indonesia adalah banyak atau lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu akad.<sup>29</sup> Multi akad, menurut istilah *fiqhi* ialah arti dari bahasa Arab yaitu *al-uqûd al-murakkabah* yang merupakan akad ganda atau rangkap.

*Al-uqud al-murakkabah* terbagi atas dua kata yaitu *al-uqud* (bentuk lain dari '*aqd*') dan *al-murakkabah*. Istilah '*aqd*' menurut adalah menguatkan, mengikat, menyambung atau menghubungkan.<sup>30</sup> Sedangkan dalam terminologi '*aqd*' berarti mengadakan suatu perjanjian atau ikatan yang menyebabkan munculnya sebuah kewajiban. Akad merupakan perjanjian atau ikatan antara dua orang atau lebih untuk memenuhi suatu kewajiban.

*Al-murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpun. Istilah *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan *murakkab* berdasarkan pengertian para ulama *fiqhi* mengandung beberapa pemahaman antara lain, pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkîb*), kedua berarti sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basîth*) yang tidak

---

<sup>29</sup>Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 671.

<sup>30</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 953.



mempunyai bagian-bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Penjelasan yang pertama sangat pas untuk dipergunakan sebab terdapat dua hal sekaligus di dalamnya, yaitu terhimpunnya serta bersatunya dua atau tiga hal yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Oleh karena itu, penjelasan yang pertama lebih tepat dan cocok dalam menjelaskan maksud dari *al-uwuq al-murakkabah* dalam ruang lingkup *fiqh* muamalah.

## 6. Rukun dan Syarat Multi Akad

### a. Rukun Multi Akad

Adapun rukun-rukun dari multi akad ini sama dengan rukun akad, yakni sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* artinya orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* merupakan benda-benda yang diakadkan, seperti benda benda yang dijual dalam akad jual beli.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* merupakan tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad.
- 4) *Shighat al-'aqd* adalah ijab dan qabul. Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad menjadi gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad juga, yang diucapkan sesudah adanya ijab.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 47-48.

## b. Syarat Multi Akad

Disamping rukun, syarat akad juga wajib dipenuhi agar akad itu menjadi sah. Pada *fiqh* muamalah telah dijelaskan beberapa syarat yang wajib dipenuhi ketika akan mengadakan akad atau suatu perjanjian, yaitu:

### 1) Terjadinya akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang wajib ada agar keberadaan akad di akui oleh syara'.

### 2) Keabsahan akad (*Syuruth ash-shihah*)

Keabsahan akad adalah persyaratan yang ditetapkan oleh syara' untuk menentukan ada tidaknya dampak hukum yang ditimbulkan akad. Suatu akad dinilai sah oleh syara' jika terdapat kesesuaian dengan rukun serta syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum syara'.

### 3) Kepastian akad (*Syuruth al-Luzum*)

Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan syara' berkenaan dengan kepastian dalam melakukan sebuah akad. Bila akad masih belum bisa dipastikan berlaku sebab ada hak *khiyar* di dalamnya, maka akad tersebut dianggap belum pasti (*ghairu lazim*). Suatu akad dapat dikatakan mengikat jika sudah terlepas dari hak *khiyar* yang dapat meneruskan atau membatalkan sebuah akad.

### 4) pelaksanaan akad (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk menjalankan akad, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya sudah memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) dalam bertindak hukum dan mempunyai kewenangan (wilayah) dalam melakukan

perbuatan hukum.<sup>32</sup> Orang yang dapat melaksanakan akad ialah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data atau informasi untuk dianalisis secara ilmiah. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana peneliti mengumpulkan berbagai informasi serta data dari berbagai macam literatur yang terdapat di perpustakaan atau sumber dari internet juga jurnal yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyimpulkan data dengan memakai metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.<sup>33</sup>

Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan serta berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya terhadap konsep multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dalam perspektif perbankan syariah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa sudut pandang mengenai penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan aspek

---

<sup>32</sup>Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrird Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Penelitian* 10, no. 02 (2013), h. 209.

<sup>33</sup>Milya Sari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6.1 (2020), h. 52.

konsep-konsep dasar yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi yang lebih dalam terkait dengan judul penelitian yang terdapat dalam buku, jurnal, hasil laporan karya ilmiah maupun dari literatur lainnya.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal ilmiah yang menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi. Buku yang digunakan yaitu buku yang berjudul “*Fiqh Muamalah*”, buku “*Fiqh Perbankan*” dan buku “*Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*”.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok seperti buku-buku yang berhubungan dengan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) maupun hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, merupakan suatu pendataan dalam mengumpulkan sumber pustaka yang sesuai dengan pokok pembahasan yang diteliti.
- b. Klarifikasi dan sistematika data, dimana informasi-informasi yang telah dikumpulkan dibuatkan kelompok menjadi bagian-bagian pokok bahasan kemudian disusun berdasarkan sistematika penulisan proposal.

## 5. Metode Pengolahan Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kegiatan pada analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan dalam analisis mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat di atas serta pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka peneliti melakukan pengelolaan data melalui tahap-tahap berikut:

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi data yang bermakna. Mereduksi data berarti merangkum, menentukan hal-hal yang pokok, lebih fokus dalam mengambil data dan kemudian data yang sudah direduksi akan memberi ilustrasi yang sangat jelas, dan memudahkan penulis untuk menarik simpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap berikutnya yaitu menyajikan data-data. Data-data yang disajikan dapat dilakukan dengan membuat bagan, korelasi, perbandingan, penjelasan atau uraian singkat antara kategori-kategori yang diteliti.

### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahapan akhir ialah penarikan kesimpulan, dimana peneliti menarik sebuah simpulan terhadap data informasi yang telah ditafsirkan. Kesimpulan ini merupakan wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Penemuan itu

---

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 73.

dapat berupa gambaran-gambaran atas objek yang masih belum jelas, sehingga setelah dilakukan penelitian akan terlihat jelas. Apabila simpulan yang dibuat peneliti masih kurang kuat, maka perlu dilakukan verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, serta mencocokkan makna-makna yang timbul dari data.



## BAB II

### MULTI AKAD DALAM PESPEKTIF *FIQH* MUAMALAH

#### A. Pengertian Multi Akad

Multi dalam bahasa Indonesia artinya banyak atau lebih dari satu atau lebih dari dua atau berlipat ganda.<sup>35</sup> Sedangkan akad secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, serta pemufakatan (*al-ittifaq*). Agustianto menyebutkan bahwa buku-buku teks *fiqh* muamalah kontemporer menyebut kata multi akad dengan nama istilah yang beragam, seperti *al-uqud al-murakkabah*, *al-uqud al-muta'addidah*, *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, dan *al-uqud al-mukhtalith*. Namun yang paling populer dan sering digunakan adalah *al-uqud al-murakkabah* serta *al-uqud al-mujtami'ah*.<sup>36</sup> Di bawah ini akan dijelaskan mengenai istilah yang sesuai dengan akad *murakkabah*:

1. *Al-ijtima'*. Istilah tersebut berarti menghimpun atau mengumpulkan yang merupakan lawan kata berpisah. Maksud dari *al-ijtima'* ialah segala sesuatu yang saling berkumpul satu sama lain meski tidak bergabung jadi satu bagian. Dengan begitu *al-'uqud al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya beberapa akad pada satu akad.
2. *Al-Ta'addud*. Istilah *ta'addud* berarti terbilang dan bertambah. *Ta'addud* pada terminologi akad artinya bertambahnya jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya.
3. *Al-Tikrār*. *Al-tikrār* berarti berulang. Istilah ini dipergunakan buat menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara terminologi

<sup>35</sup>Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 671.

<sup>36</sup>Agustianto, Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah, <http://www.agustiantocentre.Com>, diakses pada 23 January 2022.

*al-tikrār* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang sudah dilakukan. Dalam hal akad *al-tikrār* berarti mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya. Bedanya dengan *murakkab* dalam akad, kalau *al-tikrār* meski berarti pula mengumpulkan namun maksud yang paling tepat untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang telah dilakukan pada beberapa transaksi. Sedangkan pada *murakkab* yang terjadi ialah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam satu transaksi atau dengan kata lain terdapat dua akad dalam satu produk.

4. *Al-Tadākhul*. *Al-tadākhul* secara bahasa berarti masuk (*al-wulūj*), masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain atau keserupaan beberapa hal serta saling mencakup satu sama lain. *Al-tadākhul* juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Artian ini lebih khusus dan spesifik sebab yang masuk merupakan suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian sebelumnya lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain.
5. *Al-Ikhtilat*. Istilah tersebut mempunyai arti sama dengan *al-jam‘u*. *Al-Ikhtilat* artinya berhimpun, berkumpul, memasukkan (*tadākhul*), dan melebur. Bercampurnya dua hal yang dapat melebur menjadi satu sehingga sulit dibedakan antara keduanya misalnya bercampurnya benda-benda cair, dan ada juga yang dapat dibedakan seperti berkumpulnya satu binatang dengan binatang lain.<sup>37</sup> Saat barang-barang cair seperti air dengan susu tercampur maka akan sulit dibedakan yang mana air dan yang mana susu.

Multi dalam Bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Dengan demikian dapat dipahami bahwa multi akad merupakan

---

<sup>37</sup> Abdulahanaa, “Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah” cet. 2, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020, h. 60-61.



akad yang lebih dari satu atau akad berganda. Sedangkan menurut istilah *fiqh*, kata multi akad ialah terjemahan dari bahasa Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqud* (bentuk jamak dari '*aqd*') dan *al-murakkabah*. Kata '*aqd*' secara etimologi adalah mengokohkan, mengikat, menyambung serta menghubungkan. Sedangkan secara terminologi '*aqd*' berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang menyebabkan munculnya sebuah kewajiban. Akad merupakan perjanjian atau ikatan antara dua orang atau lebih untuk memenuhi suatu kewajiban.

Istilah *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jum'u* (*masdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.<sup>38</sup> Istilah *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama *fiqh* ialah sebagai berikut:

1. Himpunan beberapa hal, sehingga disebut satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*).
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basit*) yang tidak mempunyai bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Ketiga pengertian diatas masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjelaskan makna kata dari *murakkab*. Pengertian yang pertama lebih pas

---

<sup>38</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 209.

untuk dipergunakan sebab terdapat beberapa hal di dalamnya, yaitu berhimpun dan bersatunya beberapa hal tersebut yang kemudian menjadi sebuah pengertian tertentu. Pengertian yang kedua tidak menjelaskan akibat dari berhimpunnya hal-hal tersebut. Meskipun pengertian itu mengatakan terdapat gabungan antara dua atau lebih beberapa hal, namun tidak menjelaskan kelanjutan sesudah terjadinya penggabungan hal tersebut. Sedangkan penjelasan yang terakhir lebih cocok pada pengertian etimologis dan tidak mengungkapkan penjelasan mengenai istilah tertentu.<sup>39</sup> Sehingga penjelasan yang pertama sangat tepat dan pas dalam menerangkan maksud dari *al-uqud al-murakkabah* dalam ruang lingkupnya *fiqh* muamalah. Oleh sebab itu, Nazih Hammad menjelaskan pengertian akad *murakkab* sebagai berikut:

“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa-menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qard*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dst. sehingga dampak hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dampak hukum dari satu akad”.<sup>40</sup> Nazih Hammad berpendapat bahwa semua hak serta kewajiban yang disebabkan dari penggunaan multi akad merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Al-Imrani menjelaskan pengertian akad *murakkab* sebagai berikut:

“Multi akad merupakan gabungan dari dua atau lebih akad kebendaan yang terdapat dalam sebuah akad baik secara gabungan maupun timbal balik sehingga

---

<sup>39</sup>Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syaria“ah Di Indonesia, Makalah IAEI, [www.academia.edu/document/multi akad Dalam Transaksi Syaria“ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syaria“ah Di Indonesia](http://www.academia.edu/document/multi_akad_Dalam_Transaksi_Syaria%27ah_Kontemporer_Pada_Lembaga_Keuangan_Syaria%27ah_Di_Indonesia), diakses pada tanggal 23 January.

<sup>40</sup>Nazih Hammad, *Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2005, h.7

semua hak serta kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai dampak hukum dari suatu akad”.<sup>41</sup> Seperti halnya pendapat pertama, Al-Imrani juga mengungkapkan bahwa setiap himpunan akad baik secara gabungan ataupun timbal balik mempunyai hak serta kewajiban sebagai dampak hukum dari suatu akad.

## B. Macam-macam Multi Akad

Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu: 1). *Al-‘uqud al-mutaqâbilah*, 2). *Al-‘uqud al-mujtami’ah*, 3). *Al-‘uqud al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, 4). *Al-‘uqud al-mukhtalifah*, 5). *Al-‘uqud al-mutajânisah*. Dari lima macam itu menurutnya ada dua macam yaitu *al-‘uqud al-mutaqâbilah* dan *al-‘uqud al-mujtami’ah*, merupakan multi akad yang umum digunakan.<sup>42</sup> Macam-macam akad tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*Al-Uqud Al-Mutaqâbilah*)

*Al-Mutaqâbilah* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan bila keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-‘uqud al-mutaqâbilah* ialah multi akad pada bentuk akad kedua merespon akad pertama dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung pada akad yang lainnya. Dalam tradisi *fiqh* model akad seperti ini telah dikenal lama serta praktiknya sudah banyak. Banyak ulama yang telah membahas akad tersebut, baik yang berkaitan dengan hukumnya ataupun model pertukarannya. Contohnya antara akad *tabarru* dengan akad pertukaran (*mu’âwadhah*), antara

<sup>41</sup> Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006, h. 55.

<sup>42</sup> Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006, h. 57.

*tabarru'* dengan *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama sering menyebut akad ini dengan model akad bersyarat.

## 2. Akad Terkumpul (*Al-'Uqud Al-Mujtami'ah*)

*Al-'Uqud Al-Mujtami'ah* merupakan multi akad yang terhimpun pada satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang mempunyai akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad pada satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

## 3. Akad Berlawanan (*Al-'Uqud Al-Mutanâqidhah wa Al-Mutadhâdah wa Al-Mutanâfiyah*)

Istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* mempunyai kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Namun ketiga kata ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan. *Mutadhadah* artinya dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu. Sedangkan *mutanafiyah* artinya menafikkan, lawan kata menetapkan.<sup>43</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, para ahli *fiqh* menjelaskan maksud dari akad *murakkab* (*al-uqud al-murakkabah*) yang *mutanaqidhah*, *mutanafiyah*, serta *mutadhadah* yaitu:

- a. Suatu hal yang menggunakan satu nama tidak tepat atau kurang pas digunakan untuk dua hal yang saling berlawanan, oleh karena itu setiap akad-akad yang saling bertolak belakang tidak dapat disatukan menjadi sebuah akad.

---

<sup>43</sup> Muhammad bin Abdullah al-Imrani, "*al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*", Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006, h. 57.

- b. Suatu hal untuk satu nama tidak tepat digunakan untuk dua hal yang saling bertolak belakang, sebab dua hal yang saling berlawanan akan mengakibatkan efek yang saling berlawanan pula.
- c. Dua akad yang dalam praktiknya bertentangan dan secara hukum juga bertentangan maka tidak boleh dihimpun.
- d. Haram menghimpun akad *sharf* serta jual beli pada satu akad. Sebagian besar ulama Malikiyah mengatakan akadnya batal dikarenakan ketentuan hukum dari kedua akad itu saling membatalkan, yaitu adanya *khiyar* serta penundaan pada jual beli, sedangkan pada *sharf*, *khiyar* dan penundaan tidak diperbolehkan.
- e. Adanya dua pendapat tentang penghimpunan akad *ijarah* dan jual beli, serta *sharf* dengan jual beli ditambah suatu imbalan. Yang Pertama menyebutkan bahwa kedua akad batal dikarenakan hukum dari kedua akad tersebut bertentangan sebab tidak adanya prioritas satu akad atas akad yang lain. Oleh karena itu, kedua akad tersebut dibatalkan atau tidak sah. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa kedua akad tersebut sah dan imbalannya dibagi untuk kedua akad itu berdasarkan pada harga masing-masing objek akad. Penggabungan tersebut tidak membuat akad menjadi batal.
- f. Penghimpunan dua akad terhadap objek yang mempunyai harga berbeda dengan satu imbalan, seperti *sharf* dan *bai'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya bisa dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing.<sup>44</sup> Oleh karena itu kedua akad tadi boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah karena ketentuan hukumnya tidak sama.

---

<sup>44</sup> Ali Amin Isfandiar, "Analisis *Fiqh* Muamalah tentang *Hybrid Contract* Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah" dalam jurnal penelitian 10.2 (2013), h. 215-216

Dari pendapat ulama diatas disimpulkan bahwa multi akad yang *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* ialah akad-akad yang tidak boleh dihimpun ke dalam sebuah akad. Meskipun demikian pendapat ulama tentang tiga bentuk akad tersebut berbeda-beda.

#### 4. Akad Berbeda (*Al-'Uqûd Al-Mukhtalifah*)

Multi akad yang *mukhtalifah* ialah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum pada akad jual beli dan sewa, pada akad sewa diharuskan terdapat ketentuan waktu, sedangkan pada jual beli sebaliknya. Contoh lainnya akad *ijarah* dan salam. Pada salam, harga salam wajib diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan pada *ijarah* harga sewa tidak wajib diserahkan pada waktu akad.

#### 5. Akad Sejenis (*Al-'Uqud Al-Mutajânisah*)

*Al-'uqud al-murakkabahal-mutajânisah* artinya akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum serta akibat hukumnya. Multi akad jenis ini bisa terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa.<sup>45</sup> Multi akad jenis ini bisa juga terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau tidak sama.

---

<sup>45</sup> Ali Amin Isfandiar, Analisis *Fiqh* Muamalah tentang *Hybrid Contract* Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah, pada Jurnal Penelitian, 10.2 (2013), h. 217.

### C. Argument Ulama Yang Membolehkan Penggunaan Multi Akad (*al-Uqud al-Murakkabah*)

Salah satu ahli ekonomi Indonesia yaitu Agustianto, menyebutkan bahwa lembaga keuangan perbankan serta lembaga keuangan syariah lainnya mengalami perkembangan yang sangat cepat serta akan menghadapi rintangan yang semakin sulit. Rintangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah menuntut semua dewan syariah, praktisi, regulator, akademisi keuangan syariah, serta konsultan agar selalu aktif dan kreatif dalam memberi tanggapan terhadap perkembangan saat ini. Maka dari itu para praktisi diharapkan berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam berbagai inovasi produk, para regulator dituntut untuk membuat regulasi dalam mengatur dan mengawasi berbagai produk yang dilakukan oleh praktisi, sedangkan Dewan Syariah dituntut dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang diperlukan oleh lembaga keuangan sesuai dengan perkembangan zaman, serta para akademisi juga diharapkan mampu memberi pencerahan secara ilmiah dan menuntun agar produk serta regulasi bisa berjalan atau selaras dengan keperluan industri saat ini dan tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah Islam.

Salah satu alasan dalam menciptakan berbagai macam produk pada lembaga keuangan syariah adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan rakyat modern merupakan pengembangan dari multi akad atau *hybrid contract* (*al-uqud al-murakkabah*). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Agustianto juga mengatakan bahwa Dr. Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah berkata, dalam menggabungkan akad pada masa kini merupakan sebuah keniscayaan.<sup>46</sup> Hal tersebut dikarenakan masalah literatur dalam

---

<sup>46</sup>Agustianto, Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah, <http://www.agustianto.com>, diakses 25 Januari 2022.

perekonomian syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengemukakan teori bahwa dalam Islam atau lembaga keuangan syariah tidak boleh melakukan penggabungan dua akad sekaligus pada satu produk (*two in one*). Hal tersebut diartikan secara dangkal juga keliru, sehingga mempersulit perkembangan perbankan syariah dan produknya. Padahal Islam membolehkan dalam cakupan yang luas asal tidak menyimpang dari syariat Islam.

Perlu dipahami jika larangan *two in one* ini terbatas hanya pada dua masalah saja berdasarkan dalil Nabi Muhammad Saw. yang berhubungan dengan masalah tersebut. *Two in one* tidak perlu diperluas pada persoalan yang tidak sinkron serta tidak pas maknanya. Setiap pakar ekonomi syariah harus mengkaji lebih mendalam terkait perspektif ulama mengenai akad *two in one* serta akad *murakkab*, supaya pemahaman dalam design kontrak syariah dapat lebih komprehensif, dinamis, serta tidak kaku. Apabila pemaknaan tersebut dibatasi dalam dua hal saja, maka hal tersebut bertolak belakang dengan dasar hadits dari muamalah yang merupakan aturan dasar atau pegangan yang dijadikan prinsip.

Aliudin Za'tary dalam bukunya yang berjudul *Fiqh muamalah al-maliyah al-muqaran* berkata “tidak terdapat larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'awadah* (pertukaran/bisnis) maupun akad *tabarru*”. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa'*) syarat-syarat serta akad.

Sebagian besar mazhab Hanafi, juga beberapa pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hanbali mengatakan bahwa penggunaan akad ganda/rangkap adalah sah serta boleh dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pendapat yang membolehkan multi akad mengatakan jika hukum dasar dalam akad ialah sah dan boleh, tidak ada yang mengharamkan serta membatalkan selama tidak terdapat



dalil-dalil hukum yang membatalkan dan mengharamkan penggunaannya.<sup>47</sup> Kecuali penggabungan akad-akad yang menyebabkan riba, misalnya penggabungan *qardh* dengan akad lain, sebab terdapat dalil yang melarang penggabungan akad jual beli serta *qard*. Begitu juga dengan penggabungan jual beli cicilan dengan jual beli tunai (*cash*) pada satu transaksi.

Ibn Taimiyah, mengatakan “asal hukum dari setiap muamalah di dunia ialah boleh dilakukan kecuali yang dilarang Allah swt. dan Rasulnya, tidak ada yang dilarang kecuali yang diharamkan Allah swt. dan tidak ada aturan agama kecuali yang disyariatkan”.

Nazih Hammad dalam kitab yang berjudul *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy* menerangkan bahwa, “hukum dasar *syara'* ialah dibolehkan melakukan transaksi multi akad (*hybrid contract*), asalkan akad-akad yang membentuknya apabila berdiri sendiri hukumnya boleh serta tidak ada dalil-dalil yang melarangnya. Apabila ada dalil yang melarangnya maka dalil tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum, tetapi dikecualikan pada perkara yang diharamkan saja oleh dalil itu”. Oleh sebab itu, perkara tersebut dikatakan sebagai pengecualian terhadap kaidah umum yang diberlakukan yaitu tentang kebebasan dalam melakukan akad serta menjalankan perjanjian yang disepakati.

Begitu juga dengan pendapat Ibn al-Qayyim, yang mengatakan bahwa “hukum asal dari segala akad dan syarat ialah sah, kecuali yang tidak dibolehkan atau dibatalkan oleh agama”.

Al-Syatiby menyebutkan bahwa hukum asal ibadah dan muamalat itu berbeda. Ia mengatakan, hukum ibadah yang pertama adalah melakukan apa yang

---

<sup>47</sup> Muhammad bin Abdullah al-Imrani, “*al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*”, Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006, h. 69.

diperintahkan, bukan menafsirkan hukum lain. Sedangkan hukum asal muamalat didasarkan pada substansinya bukan praktiknya.<sup>48</sup> Didalam beribadah tidak boleh melakukan inovasi ataupun merubah sesuatu yang sudah ditetapkan dalam Islam. Disisi lain dalam bidang muamalat, landasannya tidak dilaksanakan (*ta'abbud*) tetapi diperbolehkan (*al-izn*), sehingga terbuka kemungkinan yang luas untuk perubahan dan inovasi baru. Dalam memenuhi keperluan masyarakat serta upaya pengembangan industri dan bisnis, maka para praktisi sudah melakukan beberapa cara dalam mengembangkan produk baru dan untuk mengadaptasi berbagai produk lama.

Salah satu tolak ukur untuk melihat suatu produk memenuhi atau tidak terpenuhinya prinsip syariah itu ialah dengan melihat akad dan setiap ketentuan yang digunakan pada produknya. Setiap produk pada lembaga keuangan syariah, apabila dilakukan "*al-takyif al-fiqhi*", sebagian besar ternyata memiliki beberapa akad di dalamnya. Seperti contoh, pada produk *syariah card* yang di dalamnya terdapat akad *kafalah*, *ijarah*, serta *qardh*. Obligasi syariah yang menggunakan akad *wakalah* dan *mudharabah* (atau *ijarah*) di dalamnya, juga kadang disertai *kafalah* atau *wa'ad*. Dalam beberapa transaksi, akad tersebut dilakukan dengan bersamaan atau paling tidak akad-akad yang terdapat pada satu transaksi tidak dapat ditinggalkan sebab semuanya adalah satu kesatuan.

Banyaknya produk modern yang menggunakan akad *murakkab* seperti transaksi diatas, kini para *fiqih* mulai ramai membicarakan persoalan keabsahan dari multi akad. Hasanudin menyebutkan bahwa status hukum multi akad belum tentu

---

<sup>48</sup> Abdulhanaa, "Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah" cet. 2, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020, h. 70-71

sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya.<sup>49</sup> Misalnya, akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw. namun bila kedua akad tersebut dipisahkan, baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Meski terdapat multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini ialah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan<sup>50</sup> dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

Menurut Hasanudin, ada batasan dan standar dalam penggunaan multi akad. Ulama yang membolehkan praktik multi akad ini bukan berarti telah membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dalam penggunaannya. Sebab batasan ini akan membuat multi akad menjadi dilarang. Pada kalangan ulama, batasan-batasan tersebut ada yang disepakati dan juga diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati para ulama adalah sebagai berikut:

1. Multi akad dilarang karena nash agama

Terdapat hadits Nabi Saw. secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.<sup>51</sup> Dalam sebuah hadits disebutkan:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

<sup>49</sup> Abdulahanaa, "Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah" cet. 2, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020, h. 72.

<sup>50</sup> Maksudnya diqiyaskan ialah ketentuan dan hukum dari penggunaan multi akad disamakan dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya.

<sup>51</sup> Abdulahanaa, "Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah" cet. 2, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020, h. 72-75.

Artinya:

Tidak halal menggabungkan *salaf* (jual beli *salam*/pesan) dan jual beli, juga tidak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli.<sup>52</sup>

Suatu akad dikatakan boleh apabila setiap objek, harga, serta waktunya diketahui oleh masing-masing pihak. Apabila ada salah satu darinya yang tidak jelas, maka hukum penggunaan dari akad tersebut dilarang.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa “Nabi saw. tidak membolehkan multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu apabila sendiri-sendiri hukumnya boleh”. Larangan penghimpunan *salaf* dan jual beli dalam satu transaksi untuk menghindari terjerumus pada riba yang diharamkan.

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, para ulama pun sepakat dalam melarang penggunaan multi akad antara setiap jual beli dan *qardh* pada satu transaksi. Setiap akad yang memiliki unsur jual beli di dalamnya dilarang jika dihimpun dengan *qardh* pada suatu transaksi, misalnya antara *qardh* dan *ijarah*, *qardh* dan *salam*, *qardh* dan *sharf*, dan seterusnya. Meskipun dalam menggabungkan jual beli dan *qardh* ini tidak boleh, tetapi al-Imrâni menyatakan tidak selamanya multi akad itu dilarang. Penghimpunan dua akad itu diperbolehkan selama tidak terdapat syarat di dalamnya juga tidak bertujuan untuk melipat gandakan harga melalui *qardh*.<sup>53</sup> Contohnya orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, kemudian dalam beberapa saat dia menjual suatu barang lagi kepada orang tersebut padahal dia masih dalam rentang waktu *qardh*. Maka hal tersebut hukumnya dibolehkan sebab motifnya berbeda dengan larangan dalam menghimpun dua akad jual beli pada satu akad jual beli.

---

<sup>52</sup> <https://pengusahamuslim.com/4811-hadis-serba-larangan-dalam-jual-beli.html>, diakses pada 26 Januari 2022.

<sup>53</sup> Abdulahanaa, “Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah” cet. 2, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020, h. 76.

## 2. Multi akad sebagai *hilah ribawi*

Multi akad yang menjadi *hilah ribawi* bisa terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadhl*.

### a. *Al-'inah*

Jual beli *'inah* yang dilarang ialah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah terdapat dua akad jual beli, padahal nyatanya adalah *hilah riba* dalam pinjaman (*qardh*), sebab objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini.<sup>54</sup> Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Dalam sebuah hadits disebutkan:

---

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَدْنَابَ  
الْبَقْرِ وَرَضِيْتُمْ بِالرُّزْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ دُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى بَيْنِكُمْ قَالَ  
أَبُو دَاوُدَ الْإِسْبَارِيُّ لِيَجْعَلَ وَهَذَا لَفْظُهُ

---

Artinya:

Dari Ibnu Umar ia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda jika kalian berjual beli secara *'inah*, mengikuti ekor sapi, ridha dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah swt. akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah swt. tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian.<sup>55</sup>

Ibn Al-Qayyim menyebutkan bahwa telah ditetapkan dalam agama apabila seseorang yang memberi *qardh* (pinjaman) kepada orang lain, hendaknya supaya tidak mengharapkan dana yang dipinjamkan kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, serta tidak boleh menetapkan suatu tambahan atas *qardh* baik dalam

---

<sup>54</sup> Abdulahanaa, "Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah" cet. 2, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020, h. 77.

<sup>55</sup> Nailul Authar, Himpunan Hadist-hadist Hukum, jilid 4, penerjemah A. Qadir Hassan, dkk., (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 147.

bentuk *hibah* atau dalam bentuk lainnya. Begitu juga dengan jual beli yang disyariatkan bagi orang yang melakukan akad tersebut hanya mengharapkan barang miliknya atau mendapat harganya, dan tidak boleh melakukan tambahan apapun yang memiliki tujuan *riba nasa'* dan *riba fadl*.

b. *Hilah ribâ fadhl*

Hal ini terjadi jika seseorang menjual sejumlah (contohnya 2 kg beras) harta *ribawi* dengan sejumlah harga (contohnya Rp10.000) dengan syarat bahwa dia dengan harga yang sama (Rp10.000) wajib membeli dari pembeli tadi sejumlah harta *ribawi* sejenis yang kadarnya lebih banyak (contohnya 3 kg) atau lebih sedikit (contohnya 1 kg). Kegiatan tersebut merupakan contoh *hilah riba fadhl* yang haram. Kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan atas dasar peristiwa di masa Nabi saw. dimana setiap penduduk Khaibar sering melakukan kegiatan transaksi jual beli kurma kualitas sempurna 1 kg dengan kurma kualitas rendah 2 kg, 2 kg dengan 3 kg begitupun seterusnya.

Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa akad jual beli yang pertama harus dipisah dengan jual beli yang kedua. Karena akad jual beli yang kedua bukan sebagai syarat sempurna jual beli yang pertama, tetapi harus berdiri sendiri-sendiri.

3. Multi akad menyebabkan jatuh ke *riba*

Semua multi akad yang membawa kepada yang haram, seperti *riba*, hukumnya adalah haram, meskipun akad yang membangunnya boleh dilakukan. Dalam menghimpun beberapa akad yang hukumnya boleh tetapi membawa pada sesuatu yang dilarang maka hal tersebut mengakibatkan hukum dari akad itu menjadi dilarang.<sup>56</sup> Hal tersebut terjadi dalam contoh berikut:

---

<sup>56</sup> “Multi Akad (*Al-uqud al-Murakkabah*) di Perbankan Syari’ah” [http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/taradhi/article/download/717/pdf\\_39](http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/taradhi/article/download/717/pdf_39), akses pada tanggal 25 Maret 2021.

a. Multi akad antara jual beli dan *salaf*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa Nabi Saw. tidak membolehkan penggunaan akad *murakkab* antara akad *salaf* dan jual beli. Larangan tersebut dikarenakan untuk mencegah sesuatu jatuh kepada hal yang haram seperti transaksi *ribawi*. Mayoritas ulama tidak membenarkan akad *murakkab* jenis ini, karena terjadi penghimpunan antara pinjaman (*qardh*) dengan jual beli (*mu'awadah*). Apabila kegiatan multi akad tersebut dilakukan dengan tidak sengaja maka hukumnya boleh, sebab tidak ada kesepakatan diawal akad untuk melakukan *qardh* yang di dalamnya terdapat *riba*.

b. Multi akad antara *qard* dan *hibah* kepada pemberi pinjaman (*muqrid*)

Ulama sepakat mengharamkan *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hadiah atau lainnya. Misalnya peminjam memberikan sebuah hadiah kepada pemberi pinjaman atas pinjaman yang diberikan, atau memberi tambahan pada kuantitas atau kualitas objek *qard* ketika mengembalikannya. Apabilah kegiatan pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan pemberian atau tambahan dan dilakukan dengan suka rela oleh seseorang orang yang meminjam tadi, bukan karena adanya persyaratan di awal akad maka hal tersebut boleh dilakukan, sebab tidak terdapat *riba* pada transaksi tersebut karena dilakukan secara sukarela.<sup>57</sup> Sebab peminjam memberikan kelebihan atau hadiah tersebut secara sukarela serta tidak disyaratkan di awal akad oleh pemberi pinjaman maka dari itu hukumnya boleh.

---

<sup>57</sup> Abdulahanaa, "Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah" cet. 2, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020, h. 78-79

4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Di kalangan ulama Maliki, dilarang melakukan penggabungan akad antara akad-akad yang memiliki ketentuan hukum yang berbeda atau memiliki hukum yang saling berlawanan atau bertentangan. Pelarangan tersebut berdasarkan pada larangan Nabi Saw. yang melarang penggabungan akad jual beli dan *salaf*. Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya menghitung untung-rugi, sedangkan *salaf* ialah kegiatan sosial yang mengutamakan aspek persaudaraan dan kasih sayang yang bertujuan mulia. Oleh karena itu, ulama Maliki melarang akad ganda dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *Ju'alah*, *Sharf*, *Musâqah*, *Syirkah*, *Qirâdh*, atau nikah. Namun, mayoritas ulama Malikiyah dan non-Malikiyah membolehkan akad berganda tersebut. Para ulama mengatakan perbedaan dua hukum akad tidak membuat keabsahan akad menjadi hilang.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, yang lebih memungkinkan terjadinya akad berganda seperti ini merupakan pendapat yang lebih unggul. Pelarangan akad *murakkab* ini terjadi apabila dua akad dengan hukum dan syarat yang berbeda dapat membuat kewajiban dan hasil tidak sinkron. Hal tersebut terjadi dikarenakan kedua akad hanya untuk satu objek dan satu waktu, sementara berbeda hukum.<sup>58</sup> Sebagai contoh bergabungnya antara akad hibah dan akad jual. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) itulah yang dilarang dihimpun pada satu transaksi.

---

<sup>58</sup>Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", Ciptat: UIN Syahid, 2009, h. 24.



#### D. Argument Ulama Yang Melarang Multi Akad

M. Shiddiq Al-Jawi, menyebutkan bahwa “pendapat yang mengharamkannya ialah pendapat mayoritas ulama yaitu pendapat dari ulama mazhab Hanafi (Al-Marghinani, *al-Hidayah*), serta pendapat dari ulama mazhab Syafi’i (As-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*). Pendapat tersebut juga merupakan satu versi pendapat (riwayat) dari ulama mazhab Maliki (Hithab, *Tahrir al-Kalam fi Masa’il al-Iltizam*) dan juga satu versi riwayat pendapat dari dua pendapat pada mazhab Hanbali (Ibnu Muflih, *al-Mubdi*)”.<sup>59</sup> Dalil yang melarang penggunaan akad *murakkab* ini ialah adanya hadits-hadits yang tidak membolehkan dua akad atau dua syarat dalam satu transaksi, diantaranya ialah larangan *bai’ataini fi bai’atin* (dua jual beli dalam satu jual beli), larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan), dan larangan *bai’* dan *salaf*. Berikut ini hadis-hadis yang melarang penggunaan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

Nabi Saw. melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.<sup>60</sup>

Merujuk pada pendapat ulama Imam Hanafi, *bai’ataini fi bai’atin* artinya jual beli *fasid* sebab harga tidak jelas serta adanya ketergantungan. Imam Syafi’i berpendapat bahwa transaksi batal karena dianggap *gharar* dan ketidakjelasan. Imam Malik berpendapat bahwa akad ini sah dan dianggap sama dengan transaksi jual beli yang memberi pilihan pada pihak pembeli. Tapi, Towus Hakam serta Ahmad berpendapat *bai’ataini fi bai’atin* diperbolehkan apabila pada transaksi tersebut di

<sup>59</sup>KH. M. Shiddiq Al-Jawi, S. Si, M.SI, “Multi Akad Halal atau Haram”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/06/multi-akad-halal-atau-haram/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

<sup>60</sup>Muhammad bin Isa bin Tsaurah bin Musa bin Adhzhahaq, at-Tirmidzi, Abu Isa, *Jami’ Kabir Sunan Tirmidzi*, (Bairut: Darul Gharbi Islami, 1998), Juz.3 h.28, No. Hadist:1231.

ridhoi oleh salah satu pihak.<sup>61</sup> Larangan tentang dua transaksi dalam satu transaksi jual beli, masih ada pihak yang melarang dan ada juga yang memperbolehkannya atas dasar suka sama suka (*ridha*).

Hadis lain juga menyebutkan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

Artinya:

Tidak halal menggabungkan *salaf* (jual beli *salam*/pesan) dan jual beli, tidak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual beli.<sup>62</sup>

*Bai' wa salaf* mengandung hukum yang tidak sama. Jual beli ialah muamalah yang berorientasi profit, sedangkan *salaf* kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu ulama Malikiyah melarang akad ganda dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti jual beli dan *jualah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qard* atau nikah.<sup>63</sup> Ibn Qayyim mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang adanya akad ganda antara akad *salaf* dan jual beli (memberi pinjaman/*qard*), walaupun akad-akad itu apabila berdiri sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan penghimpunan jual beli dan *salaf* pada suatu akad agar terhindar dari *riba* yang haram.<sup>64</sup> Jual beli dan pinjaman merupakan dua hal yang berbeda dan hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan menjadi satu akad.

Hadits lain yang melarang penggunaan multi akad dari Ibnu Mas'ud ra. yang menuturkan bahwa:

<sup>61</sup>Sekh Hasan a'yub, *Fiqh Muamalat al Maliyati Fil Islami*, Mesir: Darus Salami, 2010, h. 67.

<sup>62</sup>Hasanudin, Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, <http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-almurakkabah.html>.

<sup>63</sup> Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-Uqud al-Maaliyah al- Murakkaba: Dirasah fihiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006, h. 181-182.

<sup>64</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Âlamîn*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt. j. 3, h. 153.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya:

Nabi Saw. telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad).<sup>65</sup>

Mengenai akad *shafqah* para ulama mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya. Maka suatu *tasharruf qauli* dikatakan sebagai akad, jika ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), ijab dari pihak pertama serta qabul berasal pihak kedua. Ijab dan qabul ini juga wajib dilakukan secara syar'i sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. *Shafqataini fi shafqatin* bisa dikatakan sebagai akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*) merupakan akad ganda yang terkumpul pada suatu akad. Ketiga hadits diatas telah menjelaskan beberapa larangan tentang penggabungan atau *ijtima'* akad yang lebih dari satu akad.<sup>66</sup>

Pendapat yang kuat (*rajih*) menurut M. Shiddiq Al-Jawi ialah pendapat yang mengharamkan multi akad. Alasan pen-*tarjih*-annya ialah sebagai berikut:

1. Terdapatnya beberapa hadis yang telah menerangkan dengan jelas mengenai larangan dalam menggabungkan dua akad atau lebih menjadi satu akad.
2. Kaidah *fiqhi* yang digunakan pendapat yang membolehkan, adalah *al-aslu fi al-mu'amalat al-ibahah* dianggap kurang tepat. Karena dilihat dari asal-usul kaidah *fiqhi* yang digunakan sebenarnya merupakan bagian yang terlahir dari kaidah *fiqhi* yang berbeda. Padahal kaidah *fiqhi* tersebut hanya berlaku untuk benda (materi), tidak berlaku dalam muamalah. Sebab muamalah bukan benda, melainkan serangkaian kegiatan manusia.

<sup>65</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2011, h. 520.

<sup>66</sup>KH. M. Shiddiq Al-Jawi, S. Si, M.SI, "Multi Akad Halal atau Haram, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/06/multi-akad-halal-atau-haram/>", diakses pada tanggal 29 Januari 2022.

3. Kaidah *fiqhi al-aslu fi al-mu'amalat al-ibahah* juga bertentangan dengan nash syariah sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syariah yang dimaksud ialah hadis-hadis Nabi Saw. yang menunjukkan bahwa para sahabat selalu bertanya lebih dulu pada Rasulullah Saw. dalam muamalah mereka. Kalau benar hukum muamalah itu boleh, tentu para teman akan langsung beramal dan tidak perlu bertanya pada Rasulullah Saw.
4. Pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multi akad) hanya haram bila disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Karena dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Mutlak berarti baik disertai unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad tetap haram.<sup>67</sup>

Kholid Syamhudi mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah akad rangkap yang hukumnya tidak sah secara syar'i alasannya ialah:

1. Kaidah *fiqhi* yang dipergunakan tidak pas. Apabila didalami asal-usulnya, terlihat bahwa kaidah tersebut merupakan cabang asal kaidah *al-aslu fi al-asyya al-ibahah* (hukum dasar melakukan sesuatu adalah boleh). Padahal dalil-dalil yang mendasari kaidah tersebut berbicara perihal hukum kebendaan (materi), tidak berbicara mengenai hukum muamalat (perbuatan manusia).
2. Terdapat nash yang tidak membolehkan penggabungan akad. Hadis yang melarang bukanlah pengecualian, melainkan melarang penggabungan akad secara mutlak tanpa melihat akad-akadnya bertentangan atau tidak.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>KH. M. Shiddiq Al-Jawi, S. Si, M.SI, "Multi Akad Halal atau Haram, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/06/multi-akad-halal-atau-haram/>", diakses pada tanggal 29 Januari 2022.

<sup>68</sup> Ustadz Kholid Syamhudi, Lc., "Dua Akad dalam Satu Transaksi, <http://syariahbanget.blogspot.com/2012/03/dua-akad-dalam-satu-transaksi.html>", diakses 29 Januari 2022.

### BAB III

#### APLIKASI MULTI AKAD DALAM PRODUK BANK SYARIAH PERSPEKTIF *FIQH* MUAMALAH

##### A. Multi Akad Dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT)

*Ijarah Muntahiyah Bittamlik* artinya sebuah model hasil konstruksi menghilangkan kebathilan dalam produk *leasing* pada industri keuangan konvensional. Akad *ijarah muntahiyah bittamlik* ialah campuran dari akad *ijarah* dengan pilihan jual beli atau *hibah* di akhir akad yang bersifat tidak mengikat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang apakah *ijarah muntahiyah bittamlik* masuk ke dalam akad *murakkab* yang dilarang penggunaannya oleh Nabi saw. atau bukan, tetapi sebagian besar ulama sependapat untuk membolehkan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.<sup>69</sup> Banyak kegunaan yang didapatkan dari penggunaan akad ini, misalnya manfaat bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk dalam menyalurkan dana dan mendapatkan pemasukan dalam bentuk *fee*. Sedangkan manfaatnya bagi nasabah yaitu nasabah akan mendapatkan hak manfaat dari barang yang diperlukan dan juga memiliki kesempatan untuk memperoleh hak penguasaan barang dengan memakai akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/26//BPS/2003 tentang pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, yang dimaksud dengan *ijarah muntahiyah bittamlik* ialah perjanjian sewa-menyewa suatu barang antara *lessor/muajjir* (pemberi sewa) dengan *lessee/musta'jir* (penyewa) yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa. Berdasarkan buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/DPBS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan unit usaha Syariah PBI No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008, yang

---

<sup>69</sup>Nasrulloh Ali Munif, "Analisis Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *AHKam*, vol. 04, no. 01, Juli 2016, h. 78

dimaksud dengan *ijarah muntahiyah bittamlik* merupakan transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bittamlik*, yang dimaksud sewa beli yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.

Ketentuan tentang IMBT adalah sebagai berikut:

“Pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya bisa dilakukan sehabis masa *ijarah* terselesaikan. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* artinya *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Jika janji itu ingin dilaksanakan, maka wajib ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan sehabis masa *ijarah* selesai. Bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka solusinya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.<sup>70</sup> Pada perbankan syariah sendiri akad ini sudah lama dilakukan supaya memudahkan para penyewa untuk memindahkan hak kepemilikan menjadi miliknya, namun pemindahan kepemilikan tersebut hukumnya tidak mengikat dalam artian masih memberikan pilihan kepada pihak penyewa.

Salah satu produk yang ditawarkan perbankan syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum mampu melakukan pembelian secara tunai adalah

---

<sup>70</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.

dengan menjalankan produk pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR. Saat menggunakan akad dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah, bank syariah dapat menggunakan akad yang dibolehkan dalam Islam dan mengadopsi produk pembiayaan kepemilikan rumah yang ada pada bank konvensional. Salah satu akad yang dipergunakan bank syariah dalam menjalankan produk pembiayaan kepemilikan rumah ialah dengan menggunakan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.<sup>71</sup> Akad *ijarah muntahiyah bittamlik* ini dianggap sesuai untuk digunakan dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah karena dapat memudahkan bagi nasabah untuk mempunyai tempat tinggal di akhir masa sewa yang diberikan oleh bank syariah.

#### **B. Multi Akad Dalam Pembiayaan Properti (MMQ)**

*Musarakah mutanaqishah* adalah sebuah model hasil konstruksi syariah untuk menghilangkan praktik *riba* pada bank konvensional dalam produk kredit usaha. Akad *Musarakah Mutanaqishah* adalah turunan dari akad *syirkah* atau *musarakah*. Menurut etimologi *syirkah* artinya percampuran (*ikhtilath*), yaitu bercampurnya antara dua hal menjadi satu sehingga sulit dibedakan. Lalu istilah *syirkah* ini dipakai dalam kata akad (transaksi) sekalipun tidak terdapat percampuran antara dua hal. *Musarakah* atau *syirkah* merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk bekerja sama dalam modal dan usaha untuk memperoleh keuntungan, dimana laba tersebut dibagi sesuai kesepakatan. sementara *muntanaqishah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap.<sup>72</sup> *Musarakah mutanaqishah* (MMQ) merupakan bentuk kerja sama antara

---

<sup>71</sup> Miko Polindi, "Implementasi *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik* (IMBT) dalam Perbankan Syariah di Indonesia", AL-INTAJ, vol. 02, no. 01, Maret 2016, h. 34.

<sup>72</sup> Aidil Alfin, "Multi Akad dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya di Perbankan Syariah", Al-Hurriyah, vol. 17, no. 01, Juni 2015 h. 16

dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yang dimaksud *musyarakah mutanaqishah* ialah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*<sup>73</sup>) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Ketentuan akad *musyarakah mutanaqishah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Akad *musyarakah mutanaqishah* terdiri dari akad *musyarakah* serta *bai'* (jual beli).
2. Dalam *musyarakah mutanaqishah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 perihal pembiayaan *musyarakah* yang paramitranya mempunyai hak serta kewajiban, antara lain:
  - a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
  - b. Memperoleh keuntungan sesuai nisbah yang disepakati pada waktu akad.
  - c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
3. Pada akad *musyarakah mutanaqishah*, pihak pertama (salah satu *syarik*, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik* yang lain, nasabah) wajib membelinya.
4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam nomor tiga dilaksanakan sesuai kesepakatan.
5. Setelah selesai pelunasan penjualan, semua *hishshah* LKS beralih kepada nasabah.

---

<sup>73</sup>Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad *syirkah* (*musyarakah*)

<sup>74</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.



Implementasi dalam operasional perbankan syariah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan bisa ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari penambahan angsuran yang dilakukan nasabah.<sup>75</sup> Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah.

### C. Multi Akad Dalam Produk Giro

Giro merupakan simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, *bilyet giro* atau dengan pemindah bukuan. Terdapat dua jenis giro, yaitu giro yang dibenarkan dalam syariah dan giro yang tidak dibenarkan dalam syariah. Giro yang dibenarkan dalam syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Sedangkan giro yang tidak dibenarkan dalam syariah adalah giro yang berdasarkan perhitungan bunga.<sup>76</sup>

Dalam produk giro, akad yang dipergunakan ialah penggabungan akad *wadi'ah* serta *mudharabah* atau disebut dengan tabungan dan giro *Automatic Transfer Mudharabah* serta *Wadiah*. Nasabah memiliki dua buku rekening dalam

---

<sup>75</sup>Ainul Imrona, “*Musyarakah Mutanaqishah*”, AL-INTAJ, vol. 04, no. 01, Maret 2018, h. 36.

<sup>76</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

satu produk yaitu giro dan tabungan. Setiap rekening bisa berpindah dengan sendirinya apabila rekening tersebut saling membutuhkan.<sup>77</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro menetapkan ketentuan umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Pada transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Pada kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai serta bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah serta dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Muhammad Azhar Muslih, *Implementasi of Syariah Principle Towards Syariah Bank Operational from Financing Perspective: (Case Studies at Bank of Muamalat and Bank of Syariah Bukopin)*, Journal Economic and Bussiness of Islam, vol. 01, no. 01, Juni 2016, h. 100.

<sup>78</sup>Fatwa DSN MUI, No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

#### D. Multi Akad Dalam Pembiayaan Take Over

Pengalihan utang (*take over*) artinya memindahkan utang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah. Pengalihan utang ini juga dikategorikan ke dalam produk yang *profitable* dengan target nasabah yang memiliki nilai agunan tinggi. Hal tersebut dikarenakan nasabah maupun calon nasabah yang berminat menggunakan model pembiayaan ini artinya mereka yang mempunyai hutang dengan nominal besar serta nilai agunan tinggi. Selain itu, pembiayaan *take over* dengan mengidentifikasi hutang nasabah terlebih dahulu akan menghasilkan nilai tambah tersendiri baik dari segi manajemen resiko maupun strategi mendapatkan laba.<sup>79</sup> Pada pembiayaan *Take Over*, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang ini mempunyai substansi yang menjelaskan definisi, ketentuan umum, dan alternatif-alternatif yang dapat dilakukan saat proses pengalihan hutang berlangsung. terdapat 4 alternatif yang terkandung dalam fatwa tersebut antara lain adalah:

Alternatif I yaitu lembaga keuangan syariah memberikan *Qardh* kepada nasabah untuk melunasi hutang/kreditnya pada lembaga keuangan konvensional sehingga kepemilikan aset bisa didapatkan oleh nasabah secara penuh. Selanjutnya nasabah akan menjual aset tadi pada lembaga keuangan syariah sehingga hasil dari penjualan aset bisa digunakan untuk pembayaran *Qardh* yang sudah terlebih dahulu diberikan oleh lembaga keuangan syariah dan tahap terakhir pada alternatif ini lembaga keuangan syariah menjual kembali aset tadi menggunakan akad *Murabahah* kepada nasabah yang bersangkutan dengan sistem pembayaran secara cicilan.

---

<sup>79</sup>Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 249

Alternatif II, lembaga keuangan syariah membeli sebagian aset nasabah yang ada pada lembaga keuangan konvensional dengan nilai yang sama dengan sisa hutang nasabah (melalui persetujuan dari lembaga keuangan konvensional terlebih dahulu). Dengan seizin lembaga keuangan konvensional terjadilah *syirkah al-milk* antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah terhadap aset tersebut. Kemudian lembaga keuangan syariah akan menjual sebagian aset yang dimiliki dari hasil jual beli aset dengan lembaga keuangan konvensional melalui proses *Murabahah* kepada nasabah menggunakan sistem pembayaran secara cicilan.

Alternatif III, nasabah akan melakukan akad *Ijarah* dengan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh hak penuh atas kepemilikan aset yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Jika perlu, lembaga keuangan syariah bisa menalangi terlebih dahulu kewajiban nasabah melalui prinsip *Al-Qardh*. Adapun akad *Ijarah* persyaratannya harus dilakukan secara terpisah dari pemberian talangan tersebut, serta imbalan jasa *Ijarah* juga tidak boleh didasarkan oleh besarnya jumlah talangan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Alternatif IV, pada alternatif ini mekanisme prosedur yang dilakukan hampir serupa dengan alternatif pertama, adapun yang membedakannya ialah di waktu pemberian aset yang telah dimiliki lembaga keuangan syariah kepada nasabah. pemberian aset ini dilakukan dengan cara lembaga keuangan syariah menyewakan aset tersebut dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. Selanjutnya bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah berlaku fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang

### E. Multi Akad Dalam Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah sebuah konstruksi dalam menghilangkan kebathilan terhadap produk obligasi di bank konvensional. Salah satu bentuk instrument investasi di pasar modal (konvensional) merupakan obligasi diartikan sebagai surat-surat berharga jangka panjang yang sifatnya utang dan dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang surat-surat berharga dengan kewajiban membayarkan bunga pada waktu tertentu serta melunasi pokoknya pada saat jatuh tempo kepada pemegang surat berharga atau obligasi. Obligasi seperti itu tidak dibenarkan menurut syariah sebab sifatnya utang berdasarkan kewajiban membayarkan bunga.

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Akad-akad yang digunakan dalam operasional obligasi syariah adalah *mudharabah (muqaradah)* atau *qiradh, musyarakah, murabahah, salam, istishna'*, serta *ijarah*. Namun, diantara prinsip instrument obligasi tersebut yang paling sering digunakan ialah obligasi berdasarkan instrument prinsip *ijarah* dan *mudharabah* yang disertai akad *wakalah*.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasioanl MUI, No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah

## BAB IV

### APLIKASI MULTI AKAD DALAM LAYANAN/JASA BANK SYARIAH PERSPEKTIF *FIQH* MUAMALAH

#### A. Multi Akad Dalam *Syariah Card*

*Syariah card* adalah salah satu perkembangan akad dalam upaya menghilangkan kebathilan dalam produk kartu kredit di bank konvensional. *Syariah card* merupakan sebuah kartu talangan yang diberikan kepada nasabah sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang *cash* pada beberapa tempat, dimana para pemegang kartu wajib membayarkan lunas kepada pihak pemberi talangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada *fiqh* muamalah, kartu syariah atau kartu kredit dikenal dengan nama *Bitaqah al-i'timan*. *Bitaqah* adalah kartu, sedangkan *i'timan* merupakan keadaan aman dan rasa saling percaya.<sup>82</sup> Kata ini cocok dengan fungsi dari *syariah card* yang menyampaikan rasa aman pada *merchant*, bahwa penerbit buku (*musdir al-bitqah*) akan membayar sejumlah uang yang dipergunakan oleh pemilik kartu (*hamil al-bitqah*). Semua itu dapat terjadi karena adanya rasa saling percaya satu sama lain.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* mendefinisikan *syariah card* sebagai kartu yang fungsinya seperti kartu kredit. Hubungan hukum antara para pihak (berdasarkan sistem yang ada) sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa ini. Pada pengertian ini, DSN-MUI menyebutkan bahwa *syariah card* bekerja seperti kartu kredit karena memberikan pinjaman uang dan transaksi yang nyaman. Namun, sistem yang digunakan pada *syariah card* didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam membedakan *syariah card* dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional, DSN-MUI sudah

---

<sup>82</sup>Sa'ad Al-Khatslan, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, (Riyadh: Dar al-Shumai'i, 2012), h. 152.

menetapkan beberapa yang digunakan dalam mekanisme penggunaan *syariah card* supaya terhindar dari praktik *riba*. Akad yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Akad *kafalah*, artinya perjanjian (akad) antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin pada pihak lain. Adanya penjamin tersebut tidak serta merta menyebabkan pihak yang berhutang terbebas dari hutangnya. Penerapan akad *kafalah* dalam *syariah card* terjadi saat penerbit kartu sebagai penjamin (*kafil*) bagi pemilik kartu terhadap *merchant* atas seluruh kewajiban pembayaran (*dayn*) yang muncul dari transaksi antara pemilik kartu dengan *merchant*, atau melakukan tarik tunai di tempat lain atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu bisa mendapatkan *fee* (*ujrah kafalah*).
2. Akad *qardh*, merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan. *Qard* juga bisa diartikan sebagai suatu akad pinjaman (penyaluran dana) yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan, bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang sudah disepakati antara nasabah dan LKS. *Qard* merupakan perwujudan LKS yang di samping sebagai lembaga Komersial juga sebagai lembaga Sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Kaitan akad *qard* dengan *syariah card* ada dalam hal penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai atau ATM bank penerbit kartu.
3. Akad *ijarah*, akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Dalam hal ini penerbit kartu merupakan penyedia jasa sistem pembayaran dan jasa pemegang kartu. Pemilik kartu dengan akad *ijarah* ini akan dikenakan biaya

keanggotaan.<sup>83</sup> Selain biaya keanggotaan, penerbit kartu juga membebankan biaya *ujrah/merchant* dan biaya lainnya yang disebut biaya Tarik tunai. *Merchant Fee* ialah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu menjadi upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*). Adapun *fee* atas penarikan uang tunai artinya *fee* karena menggunakan fasilitas untuk menarik uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*). Seluruh bentuk *fee* itu wajib ditetapkan diawal akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali bagi *merchant fee*.

## B. Multi Akad Dalam Gadai Syariah

*Rahn/gadai syariah* merupakan sebuah kontruksi penghilang kebathilan di lembaga keuangan konvensional. Gadai artinya menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan jaminan atas utang. Dengan demikian, pihak yang menahan agunan akan memiliki jaminan agar bisa mendapatkan kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Barang gadai berfungsi dalam menjaga setiap kepercayaan para pihak, sehingga yang memberikan pinjaman dapat meyakini bahwa orang yang meminjam memiliki itikad baik untuk membayarkan utangnya tepat waktu karena peminjam mau menggadaikan barang atau bendanya yang memiliki nilai ekonomis.<sup>84</sup> Pada hakikatnya praktik gadai adalah kegiatan muamalah yang bersifat tolong menolong sehingga orang yang amanah sangat diperlukan dalam praktik ini.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai

---

<sup>83</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

<sup>84</sup>Iriyana Harpen, "Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia untum Masyarakat pada Pegadaian Syariah", Jurnal Kewirausahaan, vol. 13, no, 01, januari-Juni 2014, h. 59.



jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) memiliki hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan serta perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, tetapi bisa dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya serta pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan sesuai jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>85</sup> Maksudnya hasil penjualan dari barang gadai yang dilelang digunakan untuk menutupi kekurangan yang menjadi kewajiban pemberi gadai.

---

<sup>85</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Sedangkan jika ada kelebihan dari barang gadai yang dilelang tersebut akan diberikan kepada pemberi gadai.

Ada beberapa alternatif yang menjadi mekanisme dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam atau gadai dengan memakai tiga akad perjanjian. Ketiga akad tersebut disesuaikan dengan tujuan melakukannya *rahn*. Berikut ini penjelasan mengenai ketiga yang digunakan dalam menggadaikan barang:

1. Akad *al-qardh al-hasan*, dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif.
2. Akad *mudharabah*, diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya buat menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja).
3. Akad *al-bai' muqayyadah*, dilakukan apabila *rahin* yang ingin menggadaikan barangnya untuk kebutuhan produktif.<sup>86</sup> Produktif ialah sesuatu yang menghasilkan.

### C. Multi Akad Dalam Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)

Pembiayaan Rekening Koran Syariah merupakan suatu pembiayaan rekening koran (khusus modal kerja) yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah memutuskan ketentuan umum dalam fatwa ini yaitu:

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.

---

<sup>86</sup> Arrum Mahmud, Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang), Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

2. *Wa'd* (الوعد) adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu.
3. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melakukan akad (transaksi) tertentu yang diperlukan oleh nasabah.
4. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Ketentuan akad dalam PRKS dilakukan dengan *wa'd* untuk *wakalah* dalam melakukan:

1. Membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya lagi menggunakan akad *murabahah* kepada nasabah tersebut.
2. Menyewa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menyewakannya kembali kepada nasabah yang membutuhkan.<sup>87</sup>

Berdasarkan ketentuan akad dalam pembiayaan rekening koran syariah dengan *wa'd* untuk *wakalah*, maka pihak bank harus menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian memberikan penawaran kepada nasabah yaitu membeli atau menyewa barang tersebut.

---

<sup>87</sup> Fatwa DSN-MUI, No. 30/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam *fiqh* muamalah, multi akad dikenal dengan sebutan *al-uqud al-murakkabah* yang artinya akad ganda atau rangkap. Multi akad terbagi dalam lima macam yaitu: a). *Al-uqud al-mutaqabilah*, b). *Al-uqud al-mujtami'ah*, c). *Al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, d). *Al-uqud al-mukhtalifah*, e). *Al-uqud al-mutajanisah*. Sedangkan hukum penggunaan multi akad menurut para ahli *fiqhi*, ada yang membolehkan dengan tidak melewati batasan-batasan yang disepakati para ulama dan ada pula yang mengharamkan penggunaannya secara mutlak.
2. Pengaplikasian multi akad dalam produk bank syariah yang ditawarkan yaitu: a). Multi akad dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), b). Multi akad dalam pembiayaan property (MMQ), c). Multi akad dalam pembiayaan *take over*, d). Multi akad dalam obligasi syariah.
3. Pengaplikasian multi akad dalam layanan/jasa bank syariah yang ditawarkan yaitu: a). Multi akad dalam *syariah card*, b). Multi akad dalam gadai syariah, c). Multi akad dalam pembiayaan rekening koran syariah

#### B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian kepustakaan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti bermaksud ingin memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lembaga, pihak masyarakat, maupun bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

### 1. Bagi Pihak Lembaga

Sesuai dengan produk-produk yang telah dijalankan pada bank syariah terutama produk yang menggunakan penggabungan akad, maka diharapkan bagi pihak bank syariah agar menawarkan produk yang tidak melenceng dari syariat Islam dalam bermuamalah meskipun dalam produk tersebut menggunakan beberapa akad di dalamnya.

### 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu mempertimbangkan dengan baik terkait produk bank syariah yang menggunakan penggabungan akad di dalamnya agar nantinya produk yang dipilih benar-benar dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan tidak termasuk ke dalam riba. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam memilih produk yang menggunakan multi akad di dalamnya.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji lebih dalam lagi terkait pokok permasalahan dari penggabungan akad.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Abdulhanaa. Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) dan Desain Kontrak Syariah cet. 2. Yogyakarta: TrustMedia Publishing. 2020.
- Adib, Alfizan. Hukum Perjanjian Syariah. Bandung: Alfa Beta. 2014.
- Al-Imrani, Muhammad bin Abdullah. *Al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*. Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia. 2006.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lâm alMuwaqqi'în 'an Rab al-'Âlamîn*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt. j. 3.
- Andrianto dan Anang Firmansyah. Manajemen Bank Syariah. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media. 2019.
- Authar, Nailul. Himpunan Hadist-Hadist Hukum. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1993.
- Ascarya dan Diana Yumanita. Gambaran umum Bank Syariah. Jakarta: PPSK BI. 2005.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- A'yub, Sekh Hasan. *Fiqh Muamalat al Maliyati Fil Islami*. Mesir: Darus Salami. 2010.
- Al-Khatslan, Sa'ad. *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Riyadh: Dar al-Shumai'i. 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani. 2011.
- Departemen RI. *Al-qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah. 2002.
- Hammad, Nazih. *Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Qalam. 2005.
- Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis *Fiqh* dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fil Lughati*. Beirut, Libanon: Darul Masyruq. 1986.
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Muhammad bin Isa bin Tsaarah bin Musa bin Adhzhahaq, dkk. *Jami' Kabir Sunan Tirmidzi*. Bairut: Darul Gharbi Islami. 1998.

- Silondae, Arus Akbar. Pokok-pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suhendi, Hendi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: raja Grafindo Persada. 2002.
- Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. 2007.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Wiroso. Produk Perbankan Syariah cet. 1. Jakarta: LPFE Usakti. 2009.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Sygma Examedin Arkanleema. 2009.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah cet. 1. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

### **Skripsi/Jurnal**

- Al-Jawi, M. Shiddiq. Multi Akad Halal atau Haram. <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/06/multi-akad-halal-atau-haram/> diakses pada tanggal 28 Januari 2022.
- Anwar, Nur Fatmawati. 2018. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan *Ijarah* Multijasa di Perbankan Syari'ah (Studi pada PT. BPRS Bandar Lampung)" Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah). Lampung.
- Alfin, Aidil. "Multi Akad dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya di Perbankan Syariah" *Al-Hurriyah* 17, no. 01 (2015).
- Harun. "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh" *SUHUF* 30, no 02 (2018).
- Harpen, Iriyana. "Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia untuk Masyarakat pada Pegadaian Syariah" *Jurnal Kewirausahaan* 13, no.01 (2014).
- Hasanudin. "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia". Makalah IAEI, [www.academia.edu/document/multi-akad-Dalam-Transaksi-Syari'ah-Kontemporer-Pada-Lembaga-Keuangan-Syariah-Di-Indonesia](http://www.academia.edu/document/multi-akad-Dalam-Transaksi-Syari'ah-Kontemporer-Pada-Lembaga-Keuangan-Syariah-Di-Indonesia). Diakses pada tanggal 23 Januari 2022.
- Isfandiar, Ali Amin. "Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrird Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Penelitian* 10, no 02 (2013).
- Imrona, Ainul. "*Musyarakah Mutanaqishah*" *AL-INTAJ* 04, no. 01 (2018).

- Mensari, Rizki Dian dan Ahmad Dzikra. “Islam dan Lembaga Keuangan Syariah” AL\_INTAJ 03, no 01 (2017).
- Munif, Nasrulloh Ali. “Analisis Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” Ahkam 04, no. 01 (2016).
- Mahmud, Arrum. “Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)” Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang (2015).
- Muslihin, Muhammad Azhar. “*Implementasi of Syariah Principle Towards Syariah Bank Operational from Financing Perspective: (Case Studies at Bank of Muamalat and Bank of Syariah Bukopin)*” Journal Economic and Bussiness of Islam 01, no. 01 (2016).
- Purnianto, Rendi. 2018. “Penerapan Multi Akad di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Metro.
- Polindi, Miko. “Implementasi *Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT)* dalam Perbankan Syariah di Indonesia” AL-INTAJ 02, no. 01 (2016).
- Sari, Milya dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA” Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA 06, no 1 (2020).
- Umiana, Nonik Ulfa. 2020. “Implementasi Multi Akad di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)” Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Metro.
- Wahab, Abdul dan Ilma Mahdiya. “Identifikasi Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah dan *Al-Uqud Al-Muta’addidah* Dalam Muamalah Kontemporer” Jurnal Nasional 21, no 01 (2020).

### Sumber Internet

- Agustianto. *Hybrid Contract* dalam Keuangan Syariah. [http://www. agustianto centre. Com](http://www.agustianto.com). Diakses pada 23 January 2022.
- <https://idoc.pub/documents/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang-definisi-menurut-para-ahli-vlr90mrqdzlz> diakses pada tanggal 18 Januari 2022.
- Syamhudi, Kholid. Dua Akad dalam Satu Transaksi. <http://syariahbanget.blogspot.com/2012/03/dua-akad-dalam-satu-transaksi.html> diakses 29 Januari 2022.





**LAMPIRAN**

**PAREPARE**

## DOKUMENTASI



## BIODATA PENULIS



**ASTRINA**, lahir di Parepare pada tanggal 01 Januari 1999. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri Asrianto dan Marhana Arifin. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, pada tahun 2004 mulai bersekolah di TK PGRI Bacukiki Barat. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2005 di SD Negeri 79 Parepare. Selanjutnya, pada tahun 2011 penulis masuk Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Parepare. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Parepare pada tahun 2014 – 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya pada tingkat S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2017 yang sekarang dikenal dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif *Fiqh* Muamalah”.